



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/B/2024/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YONAS MAMO, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Rt./Rw.: 005/003, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Petani/Pekebun. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023, memberikan kuasa kepada:

- 1. ERRYC SAVE OKA MAMOH, S.H.;**
- 2. ARNOLD JOHNI FELIPUS SJAH, S.H., M.Hum;**
- 3. FERDY KOLO WILA, S.H;**
- 4. ELIA M. SIREGAR, S.H;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Erryc Save Oka Mamoh, S.H & Rekan" dengan alamat kantor di Jalan Timor Raya Gang. I Nomor 06. Rt./Rw.: 007/002, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: errycmamoh@gmail.com,

Sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGUT**;

LAWAN

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG**, berkedudukan di Jalan Timor Raya Km. 36, Kompleks Perkantoran Oelamasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1693/SKU-53.01/MP.02.02/XI/2023, tanggal 2 November 2023, memberikan kuasa kepada:

- 1. SILVESTER SIU, S.Sos.;**
- 2. PUTU EKA GARBANTARA, S.H.;**

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 21/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MARET KURNIA ARIF SIANTURI, S.H.;**

4. **SHEFA FURAIDA SUSANTI, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, berkantor di Jalan Timor Raya, Km. 36, Kompleks Perkantoran Oelamasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: seksik567@gmail.com;

Sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT**;

2. **MARIA IMAKULATA S. TONBESI** berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Rt./Rw.: 005/003, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Petani/Pekebun, domisili Elektronik: ronaldhumau4@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/C.1.1/L/ADV-MYT/XI/2023, tanggal 29 November 2023, memberikan kuasa kepada:

1. **MARTA YUBLINA TAFULI, S.H.;**

2. **MUTIARA P. MANAFE, S.H. ;**

3. **STODI EFENDI NABUASA, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada "Kantor Konsultan Hukum Marta Yublina Tafuli. S.H. & Rekan", dengan alamat Kantor di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik:martatafuli@gmail.com,

Sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG, tanggal 26 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 21/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

I. Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut;

II. Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.897.000,00 (Dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada hari Senin, tanggal 26 April 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak;

Bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG, tanggal 3 Mei 2024, agar diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat mengajukan Memori Banding, tanggal 10 Mei 2024, yang mengemukakan pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam Memori Banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG, tanggal 26 April 2024 dan mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat/sekarang Para Terbanding untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 21/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 323/Desa Baumata, terbit tanggal 26 Maret 1999, Surat Ukur Nomor 293/1999, tanggal 26 Maret 1999, Luas 1115 M2, Atas Nama PITER HUMAU;
3. Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 323/Desa Baumata, terbit tanggal 26 Maret 1999, Surat Ukur Nomor 293/1999, tanggal 26 Maret 1999, Luas 1115 M2, Atas Nama PITER HUMAU;
4. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa Memori Banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada pihak lawan pada tanggal 14 Mei 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding, Terbanding I semula sebagai Tergugat, mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Mei 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mataram memutus sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak permohonan Banding Penggugat/Pembanding

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG, tanggal 26 April 2024;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding I, semula sebagai Tergugat, telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada pihak lawan pada tanggal 21 Mei 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding, Terbanding II semula sebagai Tergugat II Intervensi, mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Mei 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mataram memutus sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 21/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

1. Menerima Eksepsi dalam Kontra Memori Banding Terbanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Memori Banding Pembanding/dahulu Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Menolak Permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menerima Permohonan Kontra Memori Banding Terbanding/dahulu Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG;
3. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo*;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding II, semula sebagai Tergugat II Intervensi, telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada pihak lawan pada tanggal 21 Mei 2024;

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 3 Mei 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG, setelah dihitung dari putusan tersebut yang diucapkan pada tanggal 26 April 2024 sampai dengan pengajuan Banding pada tanggal 3 Mei 2024, maka permohonan Banding tersebut diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender. Sehingga permohonan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 21/B/2024/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Adiministrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender". Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa secara normatif objek sengketa *in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor 323 /Desa Baumata, terbit tanggal 26 Maret 1999, Surat Ukur Nomor 293/1999, tanggal 26 Maret 1999, Luas 1115 M², Atas Nama PITER HUMAU (vide Bukti T.II Intervensi-1 = Bukti T-1) memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta adanya permasalahan mengenai perbedaan dasar dan riwayat kepemilikan serta penguasaan atas bidang tanah yang tersebut dalam sertipikat objek sengketa antara Penggugat sebagai ahli waris dari

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 21/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Felipus Mamo yang menguasai sejak tahun 1980 an. dengan Tergugat II Intervensi sebagai ahli waris (isteri) dari Piter Humau yang namanya tersebut dalam sertipikat objek sengketa;

- Bahwa terdapat fakta berdasarkan bukti P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-23, P-24, P-30, P-31, dan P-32, menjelaskan adanya perbedaan Nomor Objek Pajak (NOP) sebagaimana dalil Penggugat, dengan lokasi dan luas tanah yang saat ini dikuasai Penggugat yang lokasinya berada dalam sertipikat objek sengketa;
- Bahwa di samping itu faktanya tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Tergugat II Intervensi atau ahli warisnya pernah menguasai secara fisik bidang tanah yang dimaksud oleh objek sengketa, hal ini menjadi bukti ketidakjelasan penguasaan/kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah yang tersebut dalam sertipikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan *judex facti* tingkat pertama yang dalam eksepsi menyatakan Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 21/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG, tanggal 26 April 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Senin**, tanggal **8 Juli 2024** oleh **SUBUR MS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, bersama-sama dengan **KETUT RASMEN SUTA, S.H. dan INDARYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juli 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

-Ttd-

-Ttd-

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

SUBUR MS, S.H., M.H.

-Ttd-

INDARYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

-Ttd-

AGUS SURAJI, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 21/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemiscian biaya perkara:

1. Redaksi : Rp10.000,00
2. Meterai : Rp10.000,00
3. Biaya proses banding : Rp230.000,00
Jumlah : Rp250.000,00
Terbilang : (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 21/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)